



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba

Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dilandasi oleh dua teori, yaitu *agency theory* (teori keagenan) dan *positive accounting theory* (teori akuntansi positif).

a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Prinsip utama dalam teori agensi menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Jensen *and* Meckling (1976) dalam Joe dan Gagaring (2011) memandang baik *principal* maupun agen berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri, sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Konflik ini tidak lepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Jensen *and* Meckling (1976) dalam Aditama dan Anna (2012) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. *Principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah

diamanahkan *principal* kepadanya. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri

informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Dengan adanya perbedaan kepentingan maka jelas bahwa asimetri informasi akan mendorong terjadinya manajemen laba oleh manajemen. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen.

Adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* cenderung akan memicu terjadinya *agency cost*. *Agency cost* adalah biaya yang muncul akibat terjadinya hubungan keagenan, termasuk hubungan kontrak kerja yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Dalam biaya keagenan, yang menanggung biaya keagenan adalah kedua belah pihak, yaitu *principal* dan *agent*.

Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Jao dan Gagaring (2011), jenis-jenis biaya keagenan adalah:

1. *Monitoring Cost*

Monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajemen. Contoh dari *monitoring cost* adalah biaya audit.

2. *Bonding Cost*

Bonding cost adalah biaya pengikatan manajemen agar manajemen melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan perusahaan. Manajemen diberi kompensasi lebih bila mereka bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Contoh dari *bonding cost* adalah kompensasi atau bonus.

3. *Residual Loss*

Residual loss adalah penurunan tingkat kesejahteraan, baik bagi pemilik maupun manajer setelah adanya hubungan keagenan.

b. *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aditama dan Purwaningsih (2012) memaparkan bahwa factor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Anis dan Imam (2003) dalam Aditama dan Purwaningsih (2012) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*).

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

2. *The Debt to Equity Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2000) dalam Aditama dan Purwaningsih (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik

yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan sebagainya.

2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba menurut Scott (2012:423) adalah *“the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earning objective”*. Hal ini menyatakan bahwa manajemen laba merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan. Manajemen laba adalah upaya memanfaatkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan standar atau metode akuntansi untuk memperoleh penghematan atau meminimisasi beban pajak (Hartanto, 2010). Manajemen laba dapat dilakukan dengan merekayasa laba menjadi lebih besar, lebih kecil atau dengan meratakan laba selama beberapa periode.

Sugiri (1998) dalam Febriyanti, Ade, Sawarjuwono (2014) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

1) Definisi Sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings.

2) Definisi Luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut

Pola manajemen laba yang umum dilakukan oleh manajer menurut (*Dechow dan Skinner* 2000, dalam Febriyanti dan Ade, 2014) adalah sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Menurut *Chaney et al.* (1995) dalam Slamet dan Wijayanti (2012) menyatakan bahwa apabila laba yang diperoleh oleh perusahaan rendah (di bawah target), maka manajer cenderung melakukan “*big bath*”. Menurut Solechan (2009) dalam Slamet dan Wijayanti (2012) *Big Bath* juga sering disebut sebagai *taking a bath*. *Earning bath* dilakukan dengan menggeser laba periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang labanya lebih rendah guna meningkatkan laba. Apabila pada periode berjalan memiliki laba yang rendah maka manajer cenderung menggeser laba periode mendatang ke periode berjalan untuk meningkatkan laba periode berjalan yang lebih rendah dan sebaliknya apabila laba periode berjalan tinggi perusahaan cenderung menggeser laba periode berjalan ke periode mendatang agar laba tahun mendatang dapat mencapai target yang diharapkan.

2. *Income Minimization*

Income Minimization dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

3. *Income Maximization*

Income maximization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sebenarnya. *Income maximization* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindar dari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. Manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Pola ini dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya atau memindahkan biaya untuk periode lain.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau smooth) dari periode ke periode. Dalam hal ini, manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam

pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi, serta bonus yang didapatkan manajemen relatif konstan.

Terdapat beberapa alasan untuk melakukan manajemen laba, di antaranya bertujuan untuk meningkatkan kompensasi manajemen yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, serta untuk usaha mendapatkan subsidi pemerintah atau sumber pendanaan lainnya. Motivasi manajemen laba menurut Subramanyam (2014) di antaranya adalah:

1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi sebagai indikator pengukuran, misalnya perjanjian kompensasi manajemen. Perjanjian kompensasi biasanya berupa bonus yang didasarkan pada laba. Dalam perjanjian bonus ditentukan batas atas dan batas bawah. Manajemen tidak akan mendapatkan bonus apabila laba yang dicapai melebihi batas bawah maupun batas atas. Hal ini mendorong manajemen untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan batas atas dan batas bawah tersebut agar manajemen cenderung akan selalu memperoleh bonus dari suatu periode ke periode berikutnya.

2. Dampak Harga Saham

Manajemen dapat meningkatkan laba untuk menaikkan sementara harga saham perusahaan selama suatu kejadian tertentu seperti merger, penawaran surat berharga, penjualan saham, atau opsi. Manajemen juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan risiko.

3. Insentif lain

Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau menghindari biaya pajak yang terlalu tinggi.

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Dewi (2011) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dll.

2. Mengubah metode akuntansi

Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh: mengubah depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Contohnya dengan mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai pada periode akuntansi periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

Beberapa motivasi yang mendorong manajemen laba menurut *Watts, Zimmerman* (1986) dalam Dewi (2011) antara lain: 1) *Bonus plan hypothesis* dimana laba juga sebagai dasar dalam pemberian bonus kepada karyawan. Misalnya pada saat keuntungan dijadikan patokan dalam pemberian bonus, maka akan menciptakan dorongan kepada manajer untuk *manage* data keuangan agar dapat menerima bonus seperti yang diinginkan. 2) *Debt (equity) hypothesis* menegaskan bahwa perusahaan dengan *debt to equity ratio* lebih besar, cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menaikkan labanya. 3) *Political cost hypothesis*, perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual sangat penting untuk dilakukan. Sulistyanto (2008:161) menyatakan manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi komponen komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dimanipulasi sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya memanipulasi besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Alasan lain akrual digunakan untuk mendeteksi rekayasa keuangan adalah dasar akrual merupakan prinsip dasar penyusunan laporan keuangan, sehingga akrual pasti ada dalam setiap komponen dalam laporan keuangan. Healy (1985) dalam Christiani dan Nugrahanti (2014) menyatakan konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu komponen *non-*

discretionary dan *discretionary*. *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai kebijakan (*discretion*) manajerial, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena manajemen memiliki kemampuan untuk mengontrol komponen ini dalam jangka pendek.

Komponen *discretionary accrual* di antaranya terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty expense*) dan kapitalisasi aset (*capitalization assets*). Sedangkan komponen *non-discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum (Kusumaningtyas, 2012). *Non discretionary accrual* merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar). Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan nilai *discretionary accruals* menggunakan Modified Jones Model (Pambudi dan Sumantri, 2014):

1. Total Akrual

Total akrual dihitung dari selisih antara laba bersih perusahaan dengan arus kas operasi perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

N_{it} = laba bersih perusahaan *i* pada tahun *t*

CFO_{it} = aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan *i* pada tahun *t*

2. Nilai total akrual (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linier

berganda yang berbasis *ordinary least square (OLS)* sebagai berikut:

$$TAC_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_t / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1}) + e$$

Keterangan:

TAC_{it} : Total akrual perusahaan pada periode t

A_{it-1} : Total asset perusahaan i pada periode t-1

ΔREV_t : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : Aset tetap (*gross property, plant and equipment*) perusahaan pada tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

e : error

3. *Non Discretionary Accruals (NDA)*

Dari persamaan koefisien regresi diatas nilai *NDA* dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_t / A_{it-1} - \Delta REC_t / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1})$$

Keterangan:

NDA_{it} : *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} : Total asset perusahaan i pada periode t-1

ΔREV_t : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_t : Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : Aset tetap (*gross property, plant and equipment*) perusahaan pada tahun t

4. *Discretionary Accruals (DA)*

$$DA_{it} = Ta_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} : *Discretionary Accruals* perusahaan pada periode t

Ta_{it} : Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} : Total asset perusahaan i pada periode t-1

NDA_{it} : *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t

Menurut Wiryadi dan Sebrina (2013), jika nilai *discretionary accruals* perusahaan negatif berarti manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara menurunkan laba, sebaliknya jika nilai *discretionary accruals* perusahaan positif berarti manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara menaikkan laba.

2.3 Beban Pajak Kini

Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini beban pajak kini diukur dengan menggunakan rasio BPK, yaitu membandingkan antara beban pajak kini perusahaan dengan rata-rata total asset perusahaan. Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan, maka kemampuan perusahaan menghasilkan laba juga akan menjadi lebih tinggi. Besarnya laba perusahaan akan menjadi dasar perhitungan dalam menghitung besarnya beban pajak kini perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, maka beban pajak kini yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan

dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Paragraf 2, laba akuntansi didefinisikan sebagai laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan kena pajak atau laba fiscal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) berdasarkan PSAK No. 46 adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan). Penghasilan kena pajak atau laba fiscal diperoleh dari hasil koreksi fiscal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi). Koreksi fiscal harus dilakukan karena adanya perbedaan peraturan antara akuntansi dengan aturan pajak.

Manajemen memiliki dorongan yang berbeda dalam melaporkan laba akuntansi dan laba fiscal, karena laba akuntansi secara implisit atau eksplisit digunakan dalam kontrak (misalnya, kompensasi rencana dan persyaratan hutang) dan penilaian saham. Manajemen umumnya memilih pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki dorongan untuk mengelola kenaikan laba akuntansi. Sebaliknya, laba fiscal digunakan untuk menentukan pajak perusahaan yang harus dibayar, dengan laba fiscal yang tinggi mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih tinggi, sehingga manajemen terdorong untuk mendukung penurunan laba fiscal (*Chen et al*, 2007 dalam Ranty dan Sigit, 2012).

2.3.1 Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan/pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Laba atau rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba atau rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh, didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan. Untuk mendapat besarnya laba fiskal, maka WP haruslah melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen (*permanent difference*) dan beda waktu/semesta (*timing difference*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiscal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiscal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiscal PhKP (*taxable income*). Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 ayat (2) UU PPh
2. Penghasilan yang bukan objek pajak – Pasal 4 ayat (3) UU PPh
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban – Pasal 9 ayat (1) UU PPh
4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura
6. Sanksi perpajakan.

Beda waktu/ sementara merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap

tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiscal dengan akuntansi dalam hal:

1. Akrual dan realisasi
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan
4. Kompensasi kerugian fiscal

Dalam menghitung Besaran Beban Pajak Kini yaitu digunakan rumus:

$$\text{BPK} = \frac{\text{beban pajak kini tahun } t}{\text{Rata-rata total aset}}$$

2.3.2 Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiscal dilakukan oleh WP yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiscal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Koreksi fiscal dapat berupa koreksi positif dan negative. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiscal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/ *non-deductible expense*
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiscal

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiscal
4. Penyesuaian fiscal positif lainnya

Koreksi negative terjadi apabila laba menurut fiscal berkurang. Koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiscal
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiscal
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
6. Penyesuaian fiscal negative lainnya

2.4 Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Philips et al. (2003) dalam Ranty dan Sigit (2012) menyatakan bahwa manajemen berupaya mengelola kenaikan laba akuntansi tanpa meningkatkan pendapatan kena pajak, sehingga pelaksanaan kebijakan manajemen untuk mengelola kenaikan laba akuntansi akan menghasilkan perbedaan temporer antara akuntansi dengan pajak. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiscal (*book tax differences*) dapat digunakan sebagai diagnose untuk mendeteksi adanya manipulasi pada biaya utama perusahaan. Plesko (2002) dalam Ranty dan Sigit (2012) mengungkapkan bahwa semakin

besar perbedaan antara laba fiscal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen.

Oleh karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam membuat laba menjadi lebih tinggi, maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda tetap dan beda waktu) digunakan sebagai variabel independen dalam mendeteksi manajemen laba (Mills, dalam Deviana 2010). Beban pajak kini yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari beban pajak kini pada periode laporan keuangan tertentu dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya. Mills (dalam Ayu dan Made, 2015) menyimpulkan bahwa tingkat manajer dalam mengatur laba menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya dicerminkan oleh adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Dalam skala ekonomis, pencapaian atas operasi lancar dan pengendalian persediaan ditunjukkan oleh besar atau tidaknya suatu perusahaan. Apabila perusahaan memiliki total asset yang semakin besar, maka modal yang ditanamkan juga semakin banyak. Begitu pula dalam hal penjualan, apabila perusahaan memiliki tingkat penjualan yang semakin banyak, maka tingkat perputaran uang dan kapitalisasi pasar semakin besar sehingga perusahaan akan lebih dikenal di kalangan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penggunaan basis akrual dalam akuntansi memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan sehingga menimbulkan peluang bagi manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan peraturan perpajakan yang membatasi penggunaan wewenang

manajemen dalam menentukan metode akuntansi. Akibatnya, akan timbul beban pajak kini yang mencerminkan hasil rekonsiliasi laba menurut akuntansi karena adanya beda temporer dan beda tetap. Apabila nilai laba akuntansi perusahaan lebih besar dibandingkan laba fiscal perusahaan, maka diindikasikan perusahaan melakukan *income maximization*. Berdasarkan penelitian Deviana (2010) membuktikan bahwa beban pajak kini dapat mendeteksi manajemen laba.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka hipotesis dalam penelitian ini:

H₁: Beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba

UMMN

2.5 Perencanaan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Mardiasmo 2009, dalam Rori 2013). Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sector kehidupan. Bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak, baik itu orang pribadi atau pun badan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak bagi mereka dianggap sebagai biaya sehingga diperlukan strategi-strategi untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari *tax planning*. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal (Slamet dan Wijayanti, 2012).

Perencanaan pajak menurut Zain (2003) dalam Rori (2013) dalam manajemen perpajakan adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi (Rori, 2013).

2.6 Strategi Pajak

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

a. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk naturam dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya.

b. *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

c. Penundaan/penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh: ketika perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang nilainya cukup material, yang transaksi pembayarannya dilakukan pada akhir bulan (misal: Agustus 2014) maka dengan penundaan transfer pembayaran jasa 1 (satu) hari saja ke tanggal 1 September 2014 akan

mengakibatkan penggeseran/penundaan pembayaran pajak selama 1 (satu) bulan ke bulan berikutnya.

d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh pasal 22 dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan dibandingkan dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai pajak yang dikreditkan. Bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak (100%) diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi, bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 25%, itupun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan *deductible expense*.

e. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak, yakni:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangoting 1999, dalam Ranty dan Sigit, 2012). Variable perencanaan pajak diukur menggunakan rumus *tax retention rate*, yaitu dengan membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Semakin tinggi selisih antara laba bersih dengan laba sebelum pajak perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar, dikarenakan *net income* yang dimiliki perusahaan semakin tinggi, oleh karena itu perusahaan diindikasikan melakukan manajemen laba dengan indikasi melakukan *income maximization*. Rumus *tax retention rate* yang digunakan adalah

$$\text{TRR} = \frac{\text{Net income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}}$$

Keterangan:

TRR_t : *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

*Net income*_t : Laba bersih perusahaan i pada tahun t

EBIT_{it} : Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

2.7 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Pajak menjadi factor dominan dalam penerimaan negara, sehingga sering menjadikan konflik antara manajemen dengan pemerintah. Besar kecilnya pajak yang terutang oleh perusahaan tergantung dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Pada dasarnya pemerintah memberlakukan bermacam-macam peraturan pajak untuk memaksimalkan pendapatan negara khususnya dari sector penerimaan pajak. Faktor utamanya adalah karena pajak merupakan sumber pendapatan utama di Indonesia. Sedangkan pihak manajemen/pengelola perusahaan sebagai wajib pajak sudah pasti menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan.

Dengan adanya upaya manajemen untuk menghemat pajak, maka memungkinkan manajemen untuk melakukan penghematan pajak dengan melakukan manajemen laba. Perencanaan pajak dilakukan manajemen untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana agar pembayaran pajak menjadi lebih efektif. Slamet dan Wijayanti (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ranty dan Sigit (2012) juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka hipotesis dalam penelitian ini:

H₂: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8 Return on Asset

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Menurut Kusumawati (2005) dalam Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa mendatang dan sebagai indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Kieso (2013) mengatakan, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan operasional perusahaan dalam periode waktu tertentu.

Profitabilitas dapat dilihat dari *Return on Assets (ROA)* perusahaan. ROA menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menghasilkan laba perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah kegiatan operasional yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sudah efektif atau belum. *Return on Assets* digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki (Siahaan, 2004 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Pribadi dan Sampurno (2012) mengatakan bahwa *return on assets* dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya di masa lalu, kemudian dilakukan analisis untuk memproyeksikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa mendatang. Nilai ROA positif menunjukkan bahwa manajemen dianggap mampu mengelola aset perusahaan dengan baik untuk menghasilkan laba. Sedangkan nilai ROA negatif menunjukkan bahwa manajemen dianggap gagal dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba

Rumus yang digunakan untuk menghitung Return on Asset (Kieso, 2015) :

$$ROA = \frac{NET\ INCOME}{AVERAGE\ TOTAL\ ASSETS}$$

2.9 Pengaruh *Return on Asset* terhadap Manajemen Laba

Pendekatan *ROA* menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimilikinya, *ROA* juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan (Hendy dan Made, 2014). Semakin tinggi rasio *Return on Assets*, maka semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya yang ditunjukkan dengan meningkatnya laba perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah *Return on Assets*, maka semakin rendah laba perusahaan karena perusahaan tidak mengelola asetnya dengan baik.

Tingkat profitabilitas merupakan faktor yang dapat memicu terjadinya manajemen laba di perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit yang tinggi cenderung diminati oleh investor untuk berinvestasi karena perusahaan diperkirakan dapat memberikan *return* yang tinggi kepada investor. Selain itu, profit yang tinggi juga dapat menarik kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dikarenakan perusahaan dianggap mampu memberikan keuntungan bagi kreditur. Dalam hal ini, perusahaan perlu menjaga kepercayaan investor dan kreditur agar terlihat menguntungkan, sehingga ketika profit perusahaan menurun manajemen cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan cara melaporkan laba lebih besar dari yang sebenarnya.

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen sebagai pihak yang menguasai informasi perusahaan, memiliki kesempatan untuk mengatur laba perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak sesungguhnya. Pernyataan variabel profitabilitas memiliki pengaruh

terhadap manajemen laba didukung oleh penelitian yang dilakukan Atarwaman (2011), Amertha (2013), serta Prabayanti dan Yasa (2011).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesis :

H₃ : Return on Asset berpengaruh terhadap manajemen laba

2.10 Leverage Ratio

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Ardyansyah, 2013). *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002 dalam Kurniasih dan Ratna, 2013).

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Imelia, 2015). Munawir dalam Imelia (2015) menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung beban pajak perusahaan. Prabowo dalam Kurniasih dan Ratna (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman

baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan.

Leverage ratio dalam penelitian ini menggunakan proksi *debt ratio*. *Debt ratio* mengukur proporsi total asset yang didanai oleh kreditor perusahaan. *Debt ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut (Gitman : 64) adalah:

$$DR = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total asset}}$$

2.11 Pengaruh *leverage ratio* terhadap manajemen laba

Investor untuk melihat kemampuan dan resiko perusahaan, salah satunya dengan *leverage ratio*. Rasio ini menunjukkan besarnya asset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Hasil penelitian Mamedova (2008) dalam Agustia (2013) menyatakan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap praktek manajemen melakukan *earnings management*. Dalam teori keagenan, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa datang ke masa kini (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Agustia, 2013). Hal tersebut dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi kemungkinan kegagalan membayar hutang-hutangnya pada saat mendatang (Scott, 2006 dalam Agustia, 2013).

Selain itu perusahaan cenderung ingin menunjukkan kondisi keuangan yang baik dan menghasilkan profit, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kreditor perusahaan. Karena itu kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen


laba semakin besar, agar laporan yang dihasilkan memberikan sinyal bahwa perusahaan mampu melunasi utangnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustia (2013) serta Yulia (2013), yaitu *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Prabowo dalam Imelia (2015) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2012) dalam Imelia (2015) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Hendy dan Sukartha, 2014).

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka hipotesis dalam penelitian ini:

H₄: *leverage ratio* berpengaruh terhadap manajemen laba

2.12 Model Penelitian



U M M N